

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Mahar dan Dasar Hukum**

Kata “*mahar*” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *mashdar*, yakni “*mahrān*” atau kata kerja.<sup>1</sup> Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.<sup>2</sup> Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketelusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.<sup>3</sup>

Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya.” Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki,

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.260

<sup>2</sup> *Ibid*, h.261

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2003), h.84

maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.<sup>4</sup>

Sebagaimana firaman Allah QS. An-Nisa' (4) : (20-21)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ  
 إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتِّنَا  
 وَإِنَّمَا مِثْلُنَا ۖ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ  
 إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

“Dan jika kamu mengganti istrimu dengan yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagaimana kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat.”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, ( Jakarta : Penamadani, 2004), h.88

<sup>5</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h. 81

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segeram tepung, cicin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Dan berlebih-lebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur'an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan.<sup>6</sup>

Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka makruh hukumnya.

Ibnu Al-Qayyim menyatakan

تَعْيِيرُ الْفَتْوَىٰ وَاخْتِلَافُهَا بِتَغْيِيرِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ

“Fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat istiadat”.<sup>7</sup>

Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan tujuan. Janganlah berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, sesungguhnya yang mempunyai kemuliaan

---

<sup>6</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cetakan Ke Empat, (Jakarta Timur 2004), h. 68

<sup>7</sup> Ibnu Qoyyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), Jilid 3 h. 149

di dunia, atau mempunyai ketakwaan di sisi Allah SWT adalah lebih utama dari kalian yaitu Nabi Muhammad SAW dan apa yang aku ketahui dari Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri-istrinya, dan menikahkan putri-putrinya tidak lebih dari 12 dirham.<sup>8</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا شَيْئًا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْئًا، قَالَ: أَيْنَ دِرْعَاكَ الْخَطْمِيَّةُ؟

“Dari Ibnu Abbas berkata: “ketika Ali hendak menikahi Fatimah Rasulullah Saw bersabda: berikanlah ia sesuatu (sebagai maharnya). ia menjawab, aku tidak memiliki apa-apa. Rasulullah bersabda: mana baju besimu. (H.R Abu Daud)”<sup>9</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ نَبِيٍّ تُصَدِّقُهَا أَيَّاهُ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا أَرَارِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ لَا إِزَارَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ اإِلْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنْ

<sup>8</sup> Ali Yusuf As-Subki *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Cetakan Kedua, Amzah, Jakarta: 2012) h. 175

<sup>9</sup> Sulaiman Ibn Ishas Al-Azdi *Abu Dawud Sunan Abi Daud jus 2 No Hadits 2125*, h. 240

الْقُرْآنَ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا السُّورِ يُسَمِّيَهَا فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَرَوَجَّتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ  
(رواه احمد)

“Rasulullah SAW. Didatangi seorang perempuan kemudian mengetakan:” wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepada engkau” maka berdirilah wanita itu agak lama. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW. Jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau tidak kurang berkenan” Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab:”saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”.Rasul bersabda: kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-laki itu berkata: ”aku tidak mendapati sesuatu “.Rasulullah bersbda (lagi):”carilah walaupun cuman cincin dari besi”lalu laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasul menanyakan lagi:”apakah kamu ada sesuatu dari Al- Qur’an?”.maka ia menjawab:ya, surat ini, dan surat ini, menyebut beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda:”sesungguhnya aku akan menikah kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an (Riwayat Ahmad).”<sup>10</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya mahar tidak harus berupa uang dan emas tetapi bisa juga dengan benda-benda yang lain seperti cincin besi, sepasang sandal jepit dan lain-lain. Mahar juga bisa berupa pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an seperti yang dijelaskan pada hadits tersebut.

---

<sup>10</sup> Sulaiman Ibn Ishaq Al-Azdi Abu Dawud *Sunan Abi Daud jus 2 No Hadits 2111*, h. 236

## **B. Syarat-Syarat Mahar dan Kadar Jumlah Mahar**

### 1. Syarat-syarat mahar

Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar.

Adapun syarat-syarat mahar yaitu :

- a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karena mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.

### 2. Kadar jumlah mahar

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Fauqah sepakat bahawa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi

dan tidak boleh melebihinya.<sup>11</sup> Ini berarti bahwa batas ukuran mahar disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu sedikit namun mampu dan kesepakatan bersama.

Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa Pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan kesepakatan bersama dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi.<sup>12</sup>

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang Al- Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Ini berarti bahwa, nilai suatu mahar bukanlah terletak pada nominal atau harga barang tersebut, tetapi bermanfaat atau tidaknya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari.

Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”. (H.R Ahmad)<sup>14</sup> Telah dipaparkan di atas bahwa suatu perkawinan akan lebih diberkahi manakala sang

<sup>11</sup> Ali Yusuf As-Subki *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Cetakan Kedua, Amzah, Jakarta: 2012) h. 175

<sup>12</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam “Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, h. 301

<sup>13</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah, Penerjemah Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), h. 242

<sup>14</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-bukhari*, h. 447

mempelai perempuan tidak berlebih-lebihan dalam meminta mahar kepada pihak laki-laki. Dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki. Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain.<sup>15</sup>

1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
3. Mendorong terjadinya kawin lari, demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pemberian mahar

---

<sup>15</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), h.

diberikan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikahi untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar kamal menyebutkan janganlah hendaknya ketidak sanggup membayar mahar karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan<sup>16</sup>

pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya mahar tergantung pada kebiasaan masyarakat setempat. Adapun jika ketika calon mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan mahar dari pihak perempuan maka mahar bisa di tentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Para fuqoha ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan Syarat sah nikah dan bukan rukun antara lain yaitu:

1. Menurut Imam Syafi'iyah mahar merupakan kewajiban seorang suami sebagai Syarat untuk memperoleh manfaat dari istri, baik secara ekonomis maupun biologis.
2. Menurut Imam Malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.
3. Menurut Imam Hanafiyah memaknai mahar sebagai suatu yang tidak harus disebutkan pada akad nikah.
4. Menurut Asy- Syaukani mahar hanya kebiasaan lazim bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Tihami dan Sonari Sahrani *Fikih Munakahat* PT Rajagrafindo Persada (jakarta 2013)

<sup>17</sup><http://m.islam.gov.my/sites/default/files/mahar.pdf>

Menurut kepala KUA di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bapak H. Feri Prastiana S,Ag beliau berpendapat bahwasanya ketika seseorang akan melaksanakan pernikahan terlebih dahulu mereka harus memenuhi syarat dan rukun nikah diantaranya adanya mahar, karena mahar adalah sebagai pelengkap dari akad nikah yang sudah menjadi kebiasaan yang wajib diberikan walupun maharnya hanya sepasang sandal atau cincin dari besi. Seperti yang telah dijelas oleh Imam Malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya walupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.

### C. Pemberian Mahar Dengan Kontan Atau Utang

Mahar dibolehkan membayar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan, atau menunda pembayaran sebagiannya, dan menunda sebagian yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku. Namun sebaiknya melunasinya atau paling sedikit membayar sebagian, segera setelah berlangsungnya akad nikah.<sup>18</sup>

Pemberian mahar bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit atau sebagian dibayar tunai dan sebagian lainnya diutang dengan syarat harus diketahui secara detail misalnya laki-laki mengatakan “saya mengawinimu dengan mahar seratus yang lima puluh saya bayar kontan sedangkan sisanya dibayar dalam waktu setahun”<sup>19</sup>

Menurut KHI mahar bukan merupakan rukun perkawinan, juga bukan syarat perkawinan karena tidak

---

<sup>18</sup> Muhammad Bagir Al-Hasyi *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Ulama*, (Mizan Cetakan 1 Bandung 2002.) h 134

<sup>19</sup> Abd. Al Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifindari *Kitab Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, (Jakarta: Zaman, 2009), h.249

terdapat pasal mengenai hal itu. Didalam Pasal 34 ditegaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.”kata penyerahan” mengandung berbagai penafsiran yakni pembayaran mahar dengan cara menyerahkannya secara langsung kepada calon mempelai perempuan atau secara simbolik. Ada juga Pembayaran mahar secara tidak kontan atau sama sekali tidak menyerahkan mahar, hanya menyebutkan atau simbolik yakni tempo.<sup>20</sup>

Pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian, atau hutang sebagian. Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar kontan sebagian.<sup>21</sup>

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka, mana kala akan menggauli istri.

Diantara Fauqoha yang membolehkan penundaan mahar cicil (diansur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas dengan yang telah ditetapkannya. Demikian pendapat Imam Malik ada juga yang membolehkannya adanya perceraian, ini adalah pendapat Al-Auza’i. Perbedaan pendapat tersebut karna pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan atau tidak dapat disamakan denganya. Fauqoha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa

---

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perspektif Fiqih Munakahat UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problem Matikanya* Pustaka Setia Cetakan Ke 1 Bandung 2008 h. 116

<sup>21</sup>Tihami Dan Sonari Sarhani, *Op.Cit.*h. 43

penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.<sup>22</sup>

Dalam hal kapan mahar wajib dibayar secara keseluruhan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Safi'iyah, dan Hambaliah sepakat tentang dua syarat yaitu:

1. Setelah terjadinya hubungan badan
2. Matinya salah seorang diantara keduanya setelah berlangsungnya akad.

Diluar hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Hambaliah mereka berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai *khalwat* meskipun belum berlaku hubungan badan dalam artian statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami istri dalam banyak hal.<sup>23</sup>

Imam Maliki juga menentukan kewajiban membayar mahar apabila seorang suami melakukan khalwat dengan isterinya dalam waktu yang cukup lama (setahun) sekalipun dia belum mencampuri istrinya. Menurut Imam Syafi'i tindakan suami isteri ditempat sepi tidak berpengaruh apa-apa terhadap mahar maupun kewajiban-kewajiban lainnya kecuali memang benar-benar melakukan hubungan seksual dalam arti yang sebenarnya.<sup>24</sup>

#### **D. Macam-Macam Mahar**

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 44

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 88

<sup>24</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. 24, 2009), h. 372

1. Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Bagi suami yang menalak istrinya sebelum *dukhul*, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diadakan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an QS-Al-Baqarah Ayat: (237)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً مِمَّا فَنِصْفُ فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janglanlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>25</sup>

Pernyataan diatas menjelaskan tentang sebagai berikut :

- a. Mahar menurut Syafi’i, Hambali, Imamiyah ialah bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar, dan tidak ada batasan minimal dalam mahar.
  - b. Hanafi jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.
  - c. Menurut Maliki jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, kalau akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian terjadi percampuran maka suami harus membayar tiga dirham.<sup>26</sup>
2. Mahar *mitsli* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ  
تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً<sup>ج</sup> وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ  
وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ<sup>ط</sup> مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> حَقًّا عَلَى

الْحَسَنِينَ ﴿٣٦﴾

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bogor : Syahmil Qur’an 2007)

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqh Lima Mazhab* (Penerbit Lintera Cetakan Ke 22 Jakarta 2008) h. 364

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”<sup>27</sup>.

- a. Menurut Hanafi dan Hambali manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar secara penuh.
- b. Sementara menurut Maliki, dan Imamiyah tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah satu seorang di antara keduanya meninggal dunia.<sup>28</sup>

Menurut Sayyid Sabiq mahar *mitsli* diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akal nya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta sumua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya.<sup>29</sup> Pernyataan di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mahar dalam setiap perkawinan berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, kegadisan, janda dan

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bogor : Syahmil Qur'an 2007)

<sup>28</sup> *Ibid*, h.366

<sup>29</sup> Sabiq fiqh as-sunnah h. 537

semua yang menjadi perbedaan mengenai hak mahar. Mahar *mistli* diwajibkan dalam tiga kemungkinan.<sup>30</sup>

1. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah
2. Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras
3. Suami menyebutkan mahar musamma namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.

Untuk menemukan jumlah dan bentuk mahar *mistli* tidak ada ukuran yang pasti biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri ditengah tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri

## E. Bentuk Mahar

Pada pinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu rusyid mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dengan memilihnya ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 89

<sup>31</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakht Kajian Fiqih Lengkap* (Cetahn Ke 2 PT Rajagrafindo Persada Jakarta:2013), h. 48

Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta misalnya seperti pembacaan Al-Qur'an dan ke Islaman bentuk mahar seperti ini dibolehkan dalam agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW. Yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon istrinya. Firman Allah dalam QS. Al-Qashas Ayat: (27)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ  
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ

الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”<sup>32</sup>

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada beda antara bolehnya *khulu'* dengan mengembalikan semua maharnya kepada suami atau sebagiannya, atau dengan kata lainnya. Tidak ada beda antara pengembalian tunai hutang dan mafaat jasa tegasnya, segala yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam *khulu'* berdasarkan keumuman firman allah SWT QS. Al-Baqarah: (229)

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا فُتِنَتْ بِهِ

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007) h.388

“maka tidaklah salah bagi mereka berdua (suami istri) tentang apa yang dijadikan tebusan.”<sup>33</sup>

Mahar yang disebut harta dan bernilai bagi orang adalah sah untuk dijadikan mahar dengan demikian mahar bisa berupa emas, perak, barang tetap seperti tanah yang di atasnya bisa dibangun rumah, semua itu sah untuk dijadikan mahar biasanya disesuaikan dengan tradisi yang sudah berlaku. Namun perlu diingat, jangan sampai ketentuan mahar dalam tradisi membebankan pihak laki-laki, sehingga ia tidak bisa melakukan perkawinan disebabkan pihak laki-laki, sehingga ia tidak bisa melakukan perkawinan disebabkan ketidak mampuan membayar mahar karena terlalu mahal. Dampak negatif dari mahar yang berlebihan bisa menimbulkan dampak sosial yang berbahaya, sebab kebutuhan biologis antara perempuan dan laki-laki tidak dapat terpenuhi. Padahal mereka sudah merasa siap secara moril untuk melakukan pernikahan tersebut.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.”<sup>34</sup>

## F. Hikmah Disyari’atkannya Mahar

Mahar disyari’atkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberikannya penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkannya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan

---

<sup>33</sup> *Ibid* Departemen Agama RI. h.36

<sup>34</sup> Djazuli Ilmu Fiqih Penggaliaan,Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi Cetakan Ke7 (Prenada Media Group Jakarta 2010), h. 110

kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan suatu relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri.<sup>35</sup>

Apabila praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon mempelai laki-laki pada saat tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang dianggap baik sebagai tanda cinta calon suami kepada calon istrinya.<sup>36</sup>

Hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya.

Islam mensyariatkan mahar bagi suami kepada istri sebagai tanda kebaikan niat suci, dan penghormatan bagi dirinya, pengganti aturan atau Tradisi Jahiliyah yang berlaku sebelum datang Islam. Saat itu perempuan datang dipandang rendah dan hina. Bahkan tak jarang, hak perempuan di injak-injak dan dirampas oleh suaminya. Padahal mahar adalah milik hak penuh bagi istri yang tidak dapat diganggu gugat meskipun oleh walinya.

Perempuan mempunyai kebebasan dan wewenang penuh atas hartanya ini untuk membelanjakan atau bershadaqah sesuka hatinya, jadi mahar dalam Islam adalah lambang saling menghargai antara suami istri, suami memberi dan istri menerima penghargaan itu. Namun berarti mahar menjadi sesuatu yang menyulitkan sebab mahar bukanlah suatu syarat dan rukun dalam akad perkawinan melainkan hanya salah satu hukum dan akibat dari akad nikah, oleh karena itu penyebutan mahar pada saat nikah bukan suatu yang wajib, bahkan suatu akad nikah yang dianggap sah.

---

<sup>35</sup> Abdil aziz muhammad azzam, abdul wahhab sayyed hawwas Fikih munakahat k hitbah nikah dan talak.(jakarta, amzah: 2011), h.177

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada :2013), h. 87